



No. 000755

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/080/35.09.325/2024

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP PLUS ASRAMA PEMBINA MASYARAKAT (APM)
Alamat Sekolah	: Jln. Dewi Sartika No. 50 Desa Jatimulyo, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052410250
Status Akreditasi / Tahun	: B
NPSN	: 20554199
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN ASRAMA PEMBINA MASYARAKAT JEMBER
Alamat Yayasan	: Jln. Kh. Abdul Hamid No. 28 - 30 Dsn. Darussalam, Desa Jatimulyo, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 31 Juli 2017 / Nomor : 20
Th Berdiri Sekolah	: 2006
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Dua Puluh Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh E (26 Agustus 2026)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **26 Agustus 2024**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ITA GAJAH A., SIL.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember